

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 3215/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini Jumat tanggal 21-10-2022 Saya Heri Santoso Jurusita pada Pengadilan Agama Bekasi atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 3215/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Djumroni bin Ramli, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, beralamat di Kampung Rawa Aren Rt.003,Rw.001, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3215/Pdt.G/2022/PA.Sbr. Tanggal 27 Juni 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sindy Seroja Binti Ade Alan Suherlan Sebagai Penggugat;
Melawan
Djumroni bin Ramli Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Djumroni bin Ramli) terhadap Penggugat (Sindy Seroja Binti Ade Alan Suherlan) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu dengan TERBUKAT - PEMBESARAN DI SAMPING KEMBARA W. KELURAHAN AREN JAYA

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Rengganti.

Tergugat,

Djumroni bin Ramli



--- sahdic : 2 x Lu